

REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Tiara Anisa Dachlan¹, Aristian Jordl², Megawati³, Julkifli Berutu⁴

¹Prodi Sosiologi, FISIP, Universitas Bangka Belitung

²Prodi Sosiologi, FISIP, Universitas Bangka Belitung

³Prodi Sosiologi, FISIP, Universitas Bangka Belitung

⁴Prodi Sosiologi, FISIP, Universitas Bangka Belitung

Email : Tiaraanisa98@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Rehabilitas Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya pemahaman mengenai Rehabilitasi. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba merupakan suatu proses penanggulangan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang yang bertujuan mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat. Rehabilitas berkesinambungan bagi korban penyalahguna dan atau pecandu narkoba diawali oleh tahapan rehabilitasi medis yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan psikis atau mental melalui layanan kesehatan dan terapi medis atau psikiatris, dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial dan diakhiri dengan program pascarehabilitasi.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Penanggulangan, Penyalahguna Narkoba

A. LATAR BELAKANG

Rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba merupakan suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang yang bertujuan mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat. Rehabilitas berkesinambungan bagi korban penyalah guna dan atau pecandu narkoba diawali oleh tahapan rehabilitasi medis yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan psikis atau mental melalui layanan kesehatan dan terapi medis atau psikiatris, dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial dan diakhiri dengan program pascarehabilitasi

Upaya rehabilitatif dilakukan melalui penanganan secara intensif melalui program rehabilitasi berkesinambungan, sebagai upaya pemulihan terhadap penyalah guna atau pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga tidak ada lagi dijadikan sasaran para sindikat narkoba.

Masalah pemulihan bagi penyalahguna narkoba bukan persoalan yang mudah. Anggapan masyarakat bahwa penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan kriminal yang menjadi aib keluarga dan dipenjarakaan serta dikucilkan, ternyata tidak menyelesaikan masalah . Mirisnya, di Bangka Belitung angka rehabilitasi diduduki

oleh usia produktif. tentu hal ini menjadi persoalan bagi provinsi kita Keadaan ini membutuhkan waktu yang panjang, usaha yang serius dan disiplin yang tinggi untuk dapat bertahan dalam permasalahan penyalahguna narkoba, salah satunya adalah melalui program rehabilitasi sampai dengan pelaksanaan program pascarehabilitasi. Penyalahguna tidak dipenjarakan jika terbukti hanya mengkonsumsi narkoba, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi.

Penelitian ini dianggap menarik karena kebanyakan orang hanya tau kata rehabilitasi tapi tidak mengetahui prosedur dan proses rehabilitasi tersebut. Ataupun bagi penyalahguna narkoba yang mereka tau direhabilitasi mungkin berdampak pada kasus hukum dan identik akan dipenjarakan. Padahal itu tidak benar, penyalahguna yang hanya sebagai pemakai murni tentunya tidak terkena sanksi hukum. Pemahaman haruslah seimbang bahwa penyalahgunaan narkoba menyebabkan gangguan fungsi otak yang juga menyebabkan gangguan perilaku sehingga membutuhkan pertolongan. Pada pasal 54 UU Narkotika serta PP No.25 Tahun 2011 dan Permenkes RI No. 1305 dan 2171 tahun 2011, para penyalahguna tidak akan dipenjarakan jika terbukti hanya mengkonsumsi narkoba, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi. Dan proses rehabilitasi ini sendiri tidak dipungut biaya sama sekali justru mereka disediakan konselor ataupun psikolog yang mendampingi selama proses rehabilitasi.

B. KERANGKA TEORITIS

Dalam penelitian ini menggunakan teori pengendalian sosial oleh Peter L Berger. Menurut pandangannya Pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang.

Berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang. Pengendalian sosial adalah cara yang digunakan untuk menertibkan masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. .pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dan mewujudkan keserasian dan ketentraman dalam masyarakat.

Berdasarkan waktu terbagi menjadi tiga jenis yaitu Pengendalian Preventif Pengendalian sosial preventif adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan perilaku dan Pengendalian Represif Pengendalian sosial represif adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan perilaku. Serta Pengendalian kuratif pengendalian sosial bersifat kuratif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial.

Berdasarkan Cara, tampak dari dimensi cara pelaksanaannya, pengendalian sosial bisa dibedakan atas pengendalian sosial yang dilaksanakan secara persuasif dan

pengendalian sosial yang dilakukan secara koersif. Cara persuasif merupakan upaya pengendalian sosial yang dilakukan dengan menekankan pada tindakan yang sifatnya mengajak atau membimbing warga masyarakat agar bersedia bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Cara persuasif cenderung menekankan pada upaya penyadaran masyarakat. Dan cara koersif yang merupakan upaya pengendalian sosial yang dilakukan dengan menekankan pada tindakan yang sifatnya memaksa warga masyarakat agar bersedia bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Cara koersif cenderung menekankan pada berbagai upaya pemaksaan masyarakat. Upaya ini semestinya digunakan seminimal mungkin jika upaya persuasif tidak memberikan hasil.

Berdasarkan Sifat, terbagi menjadi dua, Pengendalian sosial kuratif Pengendalian sosial kuartif adalah pengendalian sosial dalam bentuk pembinaan atau penyembuhan terhadap berbagai macam bentuk perilaku yang menyimpang, dan Pengendalian sosial partisipatif Pengendalian sosial partisipatif adalah pengendalian sosial yang dilakukan dengan melibatkan pelaku untuk melakukan penyembuhan atau perbaikan perilaku

C. PEMBAHASAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. seorang kepala dalam Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang bergerak untuk mengatasi permasalahan narkotika.

1. Umum

Menangani surat menyurat dan administrasi dan seluruh kegiatan utama BNNP Kep.Babel.

2. P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Pada Bagian ini anggota melakukan gerakan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Guna meminimalisir keterlibatan masyarakat dalam penyalahgunaan zat adiktif.

Kegiatan pencegahan

- melakukan sosialisasi ke tempat-tempat hiburan dan wisata guna menginformasikan bahaya narkoba yang baru-baru ini dilakukan di alun-alun taman merdeka saat Car Free Day
- melakukan koordinasi ke Angkasa Pura II, Angkasa Pura Kargo, Asosiasi perusahaan jasa pengiriman ekspres, logistic indonesiaa (ASPERINDO) berkerja sama dalam pencegahan peredaran gelap narkotika.
- melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terlebih generasi muda cenderung lebih mudah terjerumus dalam peredaran gelap narkotika.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

- melakukan kegiatan bimbingan teknis sinergitas Program Pemberdayaan alternatif dengan stakeholder di wilayah rawan (telah dilakukan di beberapa desa)
- memberikan peralatan untuk usaha ataupun pelatihan untuk memberdayakan masyarakat seperti yang telah dilakukan pemberian alat mesin jahit, dan peralatan salon yang telah diberikan pada masyarakat Sungai selan.

3. REHABILITASI

Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap pecandu narkotika, penyalah guna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pascarehabilitasi. Di BNNP terdapat klinik pratama yang dapat mengangani Rehabilitasi rawat jalan dengan dokter dan psikolog ahli. Ketika penyalahguna narkoba termasuk dalam kategori berat maka dilakukan Rehabilitasi Inap yang saat ini berada di Rumah Sakit Jiwa Sungailiat. Selepas masa rehabilitasi terdapat masa pasca rehabilitasi dimana penyalahguna masi dipantau oleh pihak BNNP.

4. BERANTAS

Pada bidang ini harus tersembunyi karena tugas dari bidang ini membrantas dan menangkap para pengedar dan penyalahguna narkotika.

Pengendalian sosial dibutuhkan dalam mengatasi sebuah permasalahan. Dengan pengendalian diharapkan dapat mengembalikan nilai-nilai dan norma-norma sosial dijalankan semua masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat dapat menjalani kehidupan bermasyarakat dengan semestinya.

2. Pengendalian Preventif

Pengendalian Preventif dilakukan untuk meminimalisir berkembangnya generasi muda yang terjerumus dalam narkoba. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga berdasarkan hasil survey pada populasi umum Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018, penyalahgunaan narkoba pada generasi muda masih lebih tinggi dibandingkan kelompok yang lebih tua. Usia awal (12-14 tahun) hingga akhir (15-17 tahun) sangat beresiko tinggi untuk memulai menggunakan narkoba. Maka dari itu badan narkoba nasional provinsi kepulauan Bangka Belitung tentunya berperan besar dalam hal ini, berbagai upaya yang dilakukan seperti :

1. pihak BNNP melakukan kerjasama dengan sekolah yang ada di kepulauan bangka belitung dalam rangka pencegahan anti narkoba. pihak bnp bersama anggotanya melakukan sosialisasi kesekolah agar siswa- siswi mendapat pengetahuan mengenai Bahaya narkoba Bagi dia sendiri. BNN melakukan kegiatan pencegahan kesekolah agar membentuk karakter siswa - siswi yang baik bagi bangsa dan negara.kasus narkoba di kepulauan bangka belitung banyak terjadi pada usia produktif.maka sangat diperlukan tahap pencegahan diusia dini.
2. Pihak BNNP melakukan kerja sama kepada pihak Pegawai negeri sipil kepulauan bangka belitung dalam melakukan Sosialisasi pencegahan anti narkoba dan hukuman bagi yang terlibat narkoba Kepada pegawai negeri sipil.karena yang terlibat kasus narkoba bukan orang biasa saja Tetapi pegawai negeri sipil sering teribat kasus narkoba. setiap pegawai negeri sipil sekarang dituntun untuk tes urin supaya bersih dari narkoba
3. Pihak BNNP melakukan kerjasama dengan pihak instansi swasta contoh PT suvarna dan cv mall. pihak bnn langsung datang kelokasi cv mall dan PT Survana dan memberikan penyuluhan Dan pemahaman bahaya narkoba dan efek bagi diri sendiri.sehingga pegawai disitu tidak mau menggunakan narkoba.
4. Pihak BNNP melakukan pencegahan dengan Cara memasang spanduk, baleho, poster bahaya narkoba atau stop narkoba agar masyarakat Yang tidak tahu menjadi tahu Efek samping dari narkoba dan menambah wawasan bagi masyarakat yang awam

5. Pihak BNNP melakukan sosialisasi kedesa terpencil contohnya desa lepar pongok dan semujur. Karena masyarakat disitu masih sangat minim mendapatkan informasi bahaya narkoba dan cara pencegahannya diakibatkan akses informasi yang terbatas maka sangat perlu pihak bnn membentuk relawan anti narkoba di Pulau tersebut.
 6. Pihak BNNP melakukan pengukuhan relawan Di Bangka tengah dan berkerja sama dengan instansi seperti dinas pendidikan, kasbagpol, bea cukai, CV mall, PT suvarna didalam kegiatan itu ada 100 relawan yang akan menjadi relawan anti narkoba. disitu juga ada penyerahan simbolis pin kepada relawan. tim relawan Di beri pengetahuan agar mereka mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menggunakan narkoba dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakatnya Dalam membentuk masyarakat Yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang ada dimasyarakat.
 7. Pihak BNN Memberikan Sosialisasi Bahaya narkoba melalui media luar ruang, media televisi, Radio, online dan menumbuhkan pengetahuan Bagi pendengar, pemirsa dan pembaca. Tujuan Agar menjaga masyarakat yang belum terkena narkoba agar tidak menggunakan narkoba.
 8. Pihak BNN melakukan pendekatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan bimbingan teknis sinergitas Program Pemberdayaan alternative dengan stakeholder di wilayah rawan (telah dilakukan di beberapa desa) Dengan pendekatan Baik secara personal maupun kelompok.
 9. Pihak BNNP melakukan pendekatan dan pemberdayaan dengan memberikan peralatan untuk usaha ataupun pelatihan untuk memberdayakan masyarakat seperti yang telah dilakukan pemberian alat mesin jahit, dan peralatan salon yang telah diberikan pada masyarakat Sungai Selan.
3. Pengendalian Represif
- Tidak hanya sekedar upaya pengendalian preventif, Pengendalian sosial represif juga penting dalam ini yang merupakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan perilaku. Pengendalian Represif pula dibutuhkan bagi korban serta pelaku penyalahgunaan narkoba.

Kontrol sosial/pengendalian sosial adalah suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial dengan cara mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai norma-norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengawasan yang dilakukan masing-masing kelompok masyarakat dengan cara mengajak, membujuk, serta memaksa seseorang atau kelompok lainnya agar mengikuti norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Tujuan utama dari upaya pengendalian dan pengawasan sosial adalah untuk menciptakan/menjaga kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Dengan adanya pengendalian dan pengawasan, maka keteraturan sosial di masyarakat dapat terwujud.

Kenapa rehabilitasi dikatakan sebagai kontrol sosial/pengendalian sosial. karena Rehabilitasi ini mempunyai tujuan atau fungsi untuk mengembalikan para pengguna narkoba agar tidak ketergantungan.

Rehabilitasi narkoba adalah proses layanan secara terpadu untuk membebaskan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba dari ketergantungannya, dan pemulihan baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.


Tujuan Rehabilitasi

- a. tujuan umum
memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan fisik dan biologis, psikologis, sosial dan spritual dari ketergantungan terhadap narkoba, sehingga dapat produktif dan melaksanakan fungsi sosial.
- b. tujuan khusus
 - 1) terapi terhadap penyakit penyerta yang seringkali harus dirujuk, seperti berbagai komplikasi medis (HIV/AIDS, hepatitis B dan C, dan lain-lain) serta gangguan kejiwaan, seperti gangguan kepribadian, ansietas, depresi, gangguan panik, dan psikosis.
 - 2) mengurangi atau menghilangkan faktor resiko untuk kembali dengan cara:
 - a) meningkatkan kemampuan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba untuk mengambil keputusan.
 - b) meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tekanan kelompok.
 - c) meningkatkan kemampuan untuk berintraksi secara interpersonal

- d) meningkatkan kemampuan untuk mengubah persepsi salah satu tentang dirinya dan lingkungannya.
 - e) meningkatkan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
 - f) meningkatkan kemampuan untuk hidup produktif dan berfungsi sosial.
- 3) mengubah sikap keluarga terhadap penyalah guna dan pecandu sehingga turut membantu , membimbing dan mendukung proses pemulihan.

pelaksanaan rehabilitasi berkesimbangan bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba terdiri serangkaian kegiatan mulai dari proses penerimaan awal , rehabilitasi sosial hingga pelaksanaan pascarehabilitasi. Menurut sumber Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Maret 2018 wilayah Bangka Belitung tercatat dengan kasus Bandar/pengedar sebanyak 761 dan pengguna 161.

GAMBARAN PEMBAHASAN PENJELASAN SKEMA REHABILITASI



1. tahapan pelaksanaan rehabilitasi berkesimbangan meliputi
 - a) penerimaan awal
 - a. skrining adalah proses sebelum penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba menjalani program rehabilitasi, untuk mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba seta gangguan fisik dan psikis yang diakibatkannya.skrining harus dilakukan menggunakan instrumen singkat yang valid dan cepat hanya untuk mendapatkan informasi adalah suatu faktor resiko dan atau masalah yang terkait dengan penggunaan narkotika.
 - b. Asesmen

asesmen merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh tentang keadaan klien terkait pemakaian narkoba dan dampaknya terhadap dirinya serta lingkungan. asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dari seorang klien secara komprehensif, baik pada saat klien melalui program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. pelaksanaan asesmen bertujuan untuk:

- 1) menginisiasi komunikasi dan interaksi terapeutik
- 2) meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh klien terkait penggunaan narkoba.
- 3) mengkaji masalah medis dan kondisi lain yang perlu menjadi perhatian khusus.
- 4) menegaskan diagnosis
- 5) menyusun rencana terapi
- 6) memberikan umpan balik
- 7) memotivasi perubahan perilaku.

asesmen secara sukarela

asesmen pada penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba dapat dilakukan secara sukarela atau datang dengan kehendak sendiri. mekanisme asesmen penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba terkait wajib lapor pecandu narkoba meliputi:

- 1) persiapan Asesmen
 - a) penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau yang belum cukup umur datang didampingi oleh orang tua datang ke IPWL.
 - b) Petugas administrasi pada IPWL atau lembaga rehabilitasi mendaftarkan, memberikan informasi, dan melakukan persiapan asesmen.
- 2) pelaksanaan Asesmen
 - a) pengisian lembar persetujuan pelaksanaan asesmen sebelum pengisian formulir asesmen
 - b) menggunakan formulir wajib lapor oleh asesor yang sudah mengikuti pelatihan terakreditasi oleh kementerian kesehatan.
 - c) pemeriksaan tes urin
 - d) pemeriksaan fisik dasar oleh dokter meliputi pemeriksaan nadi, tekanan darah, suhu dan pernapasan.
- 3) hasil asesmen
 - a) hasil asesmen dibuat dalam bentuk surat keterangan yang menjelaskan tentang rencana terapi sesuai dengan tingkat penyalahgunaannya.

- b) hasil asesmen ditandatangani oleh penanggung jawab. tim asesmen.
- 4) tindak lanjut asesmen
 - a) penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pencandu narkoba menjalani rencana terapi.
 - b) penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pencandu narkoba diberikan kartu kontrol jika rencana terapinya rawat jalan.
 - c) penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pencandu narkoba diberikan surat rujukan rehabilitasi rawat inap ke lembaga rehabilitasi yang dituju jika rencana terapinya rehabilitasi rawat inap.

asesmen dalam proses hukum

pelaksanaan asesmen dalam proses hukum dilaksanakan oleh tim asesmen terpadu (TAT) yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum. mekanisme pelaksanaan asesmen dalam proses hukum hampir sama dengan persiapan ,pelaksanaan hasil.

1).persiapan asesmen.

tim asesmen terpadu melaksanakan asesmen atas permohonan tertulis dari penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan.

2)pelaksanaan asesmen

- a) tim dokter dan tim hukum melakukan asesmen medis dan asesmen hukum secara simultan paling lama 2 hari.
- b) pelaksanaan asesmen tim dokter dilakukan ditempat IPWL;
- c) Pelaksanaan asesmen tim hukum dilakukan disekretariat TAT dan apabila dalam kondisi mendesak pemeriksaan dapat dilakukan dikantor penyidik atau jaksa yang mengajukan permohonan.

3). Hasil asesmen

- a) TAT melakukan pembahasan hasil asesmen melalui pembahasan kasus setelah pelaksanaan asesmen dan paling lama pada hari keenam sudah ditetapkan sebagai rekomendasi.
 - b) rekomendasi TAT sebagaimana dimaksud pada huruf a , menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan rehabilitasi bagi pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam proses hukum dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.
 - c) hasil asesmen berupa rekomendasi ditandatangani oleh kepala BNNP/KA/KO Sebagai ketua tim.
- b) pelayanan rehabilitasi
- pelayanan rehabilitasi
- pelayanan rehabilitasi merupakan upaya terapi berbasis bukti yang mencakup intervensi singkat, perawatan medis,psikosial,atau kombinasi keduanya baik perawatan inap (jangka pendek dan jangka panjang)maupun rawat jalan.

a) intervensi singkat
intervensi singkat yaitu suatu cara untuk merubah sikap dan perilaku penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba untuk tidak menggunakan narkoba kembali melalui berbagai intervensi seperti intervensi psikososial melalui konselling dasar baik secara individual maupun kelompok ,family support group, dukungan kelompok sebaya, motivational interviewing, cognitive behaviour therapy, terapi vokasional dan terapi simtomatis sesuai kondisi dan kebutuhan .intervensi singkat ini dilakukan oleh bidang pemberdayaan masyarakat.

b) rawat jalan
layanan rehabilitasi rawat jalan diberikan kepada penyalah guna ,korban penyalahgunaan dan pencandu narkoba dengan kriteria tingkat pengguna sedang.

pelayanan rawat jalan terdiri dari:

1) pelayanan rawat jalan non rumatan

layanan rawat jalan non rumatan itu bertujuan membantu klien menuju dan mempertahankan kondisi bebas narkoba dan memulihkan fungsi fisik, psikologis, sosial dan spriritual.
terapi yang bisa dilakukan dirawat jalan yaitu:

- a) terapi simstomatik
- b) konseling adiksi /konseling individu
- c) motivional interviewing
- d) pencegahan kekambuhan
- e) rujukan pelyanan spesialistik
- f) cognitive behaviour therapy
- g) konseling keluarga
- h) konseling vocational
- i) family support group

2) pelayanan rawat jalan rumatan

layanan rawat jalan rumatan bertujuan mengurangi dampak buruk yang disebabkan gangguan penggunaan opioid dengan menggunakan golongan opioid sintesis agonis atau agonis partial dengan cara oral /sub lingual dibawah pengawasan dokter yang terlatih ,dengan merujuk pada pedoman nasional.

C. rawat inap

layanan rawat inap dilaksanakan secara berkesinambungan dan komprehensif terdiri dari rehabilitasi medis dan sosial serta melibatkan tenaga

profesional dibidangnya, meliputi terapi medis, terapi psikososial, spiritual, dan rujukan spesialis. Rawat inap yang ada di Bangka Belitung terletak di Rumah Sakit jiwa Sungailiat.

**PERSYARATAN CALON RESIDEN RAWAT INAP RSJD
PROV. KEP BABEL**

PERLENGKAPAN ADMINISTRASI

- Fotocopy KP calon residen dan orang tua/wali
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Pasfoto calon residen ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar
- Materai 6.000 sebanyak 5 lembar

**PERLENGKAPAN PRIBADI CALON
RESIDEN**

- Pakaian kemeja berwarna putih
- Celana panjang berwarna hitam (non jeans)
- Celana pendek ¾ (non jeans)
- Pakaian dalam
- Perlengkapan ibadah 1 set
- Handuk
- Perlengkapan mandi
- Sepatu olahraga
- Celana training
- Snack tambahan (kemasan bukan kaleng dan bukan kaca)

layanan rawat inap meliputi:

1) Rawat inap pendek

layanan rawat inap jangka pendek dilaksanakan pada kriteria penggunaan tingkat sedang dan berat dengan kondisi klien produktif, adanya dukungan keluarga, tidak ada penyakit penyerta yang membutuhkan perawatan secara intensif. layanan rawat inap jangka pendek dilaksanakan 2-3 bulan dibalai rehabilitasi dan lembaga penyelenggara rehabilitasi.

pelaksanaan rehabilitasi rawat inap jangka pendek terdiri dari :

- a) pelaksanaan rehabilitasi rawat inap jangka pendek bagi penyalahgunaan dan pencandu narkoba secara sukarela.
 - b) pelaksanaan rehabilitasi rawat inap jangka pendek bagi penyalahgunaan, korban
 - c) penyalahgunaan dan pencandu narkoba dalam proses hukum.
- mekanisme pelaksanaan rehabilitasi rawat inap jangka pendek secara sukarela terdiri dari :
- a) penerimaan awal
 - b) pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik dasar dan labotarium dasar
 - c) detoksifikasi
 - d) tahapan stabilitasi /orientasi
 - e) program inti fokus pada perubahan perilaku dan pencegahan kekambuhan

f) rujukan dilakukan sesuai kondisi klinis dan kebutuhan penyalah guna dan atau pencandu narkoba.

mekanisme pelaksanaan rehabilitasi rawat inap jangka pendek dalam proses hukum terdiri dari:

- a) penerimaan awal
- b) pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik dasar dan labotarium dasar
- c) detoksifikasi
- d) tahapan stabilisasi /orientasi
- e) program inti fokus pada perubahan perilaku
- f) persiapan sampai putusan terdiri dari pencegahan kekambuhan dan edukasi sistem peradilan
- g) rujukan sesuai dengan kondisi klinis.

2). rehabilitasi rawat inap jangka panjang

layanan rawat inap jangka panjang dilaksanakan pada kriteria penggunaan tingkat berat dengan kondisi pasien kurang produktif, dukungan keluarga kurang, serta adanya penyakit penyerta yang membutuhkan perawatan secara intensif.

layanan rawat inap jangka panjang terdiri dari

- a) penerimaan awal
- b) pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik dasar dan labotarium dasar
- c) medical psychiatric evaluation
- d) tahapan stabilitasi /orientasi
- e) program inti fokus pada perubahan perilaku dengan pendekatan therapeutic community (TC) DAN Metode lainnya yang bersifat panunjang.
- f) program persiapan pasca rehabilitasi

3. Pelayanan pascarehabilitasi

Pelaksanaan pascarehabilitasi merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada penyalah guna , korban penyalahgunaan dan atau pencandu narkoba setelah menjalani rehabilitasi dan merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkoba.

A. pascarehabilitasi sebagai berikut :

- 1) Membimbing mantan penyalah guna , korban penyalahgunaan dan atau pecandu narkoba dalam pengembangan pribadi yang mandiri dan tangguh terhadap godaan untuk tidak menyalahgunakan narkoba kembali serta mampu melihara pemulihannya agar tidak terjadi kekambuhan.

- 2) Mempersiapkan mantan penyalahguna, korban penyalah guna dan atau pencandu narkoba agar mampu menjalankan fungsi sosial sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya.
- 3) Memfasilitasi mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan atau pencandu narkoba untuk menggali dan mengembangkan kewirausahaan sesuai minat dan bakat agar mencapai kemandirian sosial dan ekonomi.
- 4) Mempersiapkan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial

B. mekanisme pelaksanaan pascarehabilitasi terdiri dari:

1) Tahap persiapan

Pelaksanaan pascarehabilitasi pada tahap persiapan dimaksudkan untuk sosialisasi program pascarehabilitasi kepada penyalah guna narkoba ,korban penyalahgunaan dan pencandu narkoba sebagai bagian dari rangkaian rehabilitasi berkesinambungan yang harus dijalani.

Tahap persiapan dilakukan sebagai berikut.

1. Penyalah guna , korban penyalahgunaan dan pencandu narkoba yang menjalani rehabilitasi rawat jalan , dilaksanakan pada saat konseling.
2. Penyalah guna ,korban penyalahgunaan dan pencandu narkoba yang menjalani rehabilitasi rawat inap dilaksanakan pada saat menjalani rangkaian program rehabilitasi.

2) Asesmen pra program

Asesmen pra program adalah asesmen yang dilakukan bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba sebelum mengikuti program program pascarehabilitasi untuk menilai aspek biopsikosial dan spritual serta vokasional. Tujuan asesmen pra program terdiri dari :

- a) Asesmen pra program dilakukan dilembaga rehabilitasi sebelum masuk dan keprogram pascarehabilitasi .
- b) Asesmen pra program dilaksanakan untuk menilai kembali (reasesmen) aspek biopsikosial,spiritual dan vokasional.
- c) Hasil asesmen pra program sebagai rekomendasi bagi pelaksanaan program pascarehabilitasi.

C.tahap pelaksanaan

Pelaksanaan pascarehabilitasi merupakan program yang wajib dijalani oleh mantan penyalah guna ,korban penyalahgunaan dan pencandu narkoba setelah selesai menjalani program rehabilitasi. Pada layanan pascarehabilitasi yang

dikembangkan oleh badan narkotika nasional yang meliputi layanan rumah damping dan layanan pascarehabilitasi melalui bnnp/k/kab.

1. Rumah damping

Rumah damping sebagai salah satu bentuk layanan pembinaan lanjutan yang diperuntukkan bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan atau pencandu narkoba dalam mempersiapkan kembali ke lingkungan keluarga dan berfungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Program rumah damping diperuntukkan bagi mantan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pencandu narkoba yang selesai menjalani rehabilitasi. Dalam pelaksanaan program rumah damping meliputi kegiatan konservasi alam dan vaksional /keterampilan. Rumah damping di Bangka Belitung yaitu WADO Health Care Babel Foundation

Program rumah damping bertujuan:

- a) Membantu pemulihan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pencandu narkoba agar siap menjalankan fungsi sosial.
- b) Mampu menjadi pribadi yang tangguh terhadap godaan untuk tidak menyalahgunakan narkoba kembali.
- c) Menggali dan mengembangkan minat serta bakat penyalah guna dan pencandu narkoba.
- d) Memberikan keterampilan bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.

Program rumah damping meliputi kegiatan sebagai berikut:

a) Pencegahan kekambuhan

Metode atau teknik yang diberikan berupa analisa diri secara mendalam yang dilakukan terapis dan klien dalam bentuk konseling individu dan seminar adiksi.

b) Ketahanan diri

Proses pengembangan kepribadian dan pencarian identitas diri melalui program 12 langkah dan perangkat lainnya untuk menunjang perkembangan kepribadian yang kokoh.

c) Pengembangan diri

Proses pengenalan jati diri secara menyeluruh, baik kekuatan, kelebihan atau potensi yang dimiliki maupun keterbatasan, kelemahan dan kekurangan yang bisa menjadi penghambat pencapaian aktualisasi diri.

Materi yang diberikan seperti:

- a. Membuat perencanaan hidup.
- b. Menetapkan target prestasi.
- c. Mengembangkan hobi yang selama ini belum ditekuni secara serius.

- d) Program vokasional
Memberikan pelatihan vokasional sesuai bakat dan minatnya serta memberikan kegiatan pelatihan melalui kerjasama dengan lembaga terkait.
 - a) Bimbingan ,koseling, dan rehabilitasi
Diberikan pelayanan profesional oleh yang berkompeten dibidangnya untuk membantu residen memahami diri, membuat keputusan dan memecahkan masalahnya.
 - b) Program pola hidup sehat
Diberikan informasi yang akurat kesehatan fisik dan mental serta komplikasi yang mungkin terjadi akibat penyalahgunaan narkoba dengan tujuan membantu residen termotivasi untuk menjalankan pola hidup sehat.
 - c) Psikososial
Layanan yang diberikan bagi residen untuk memahami masalah kejiwaan dirinya yang akan membantu dalam proses interaksi di masyarakat.
 - d) Manajemen kasus
Sistem layanan meliputi aktivitas merencanakan, mengkoordinasikan dan memonitor pelayanan serta sumber-sumber yang dibutuhkan untuk merespon kebutuhan residen terhadap pelayanan rehabilitasi .
 - e) Fasilitasi pendidikan
Memfasilitasi kepada penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pencandu narkoba untuk mendapatkan akses layanan pendidikan .
 - f) Kelompok bantu diri
Salah satu pendekatan dalam sistem pemulihan yang dilakukan oleh kelompok sehingga mereka dapat belajar menghadapi permasalahan kecanduan narkoba dan pemulihan.
2. Layanan pascarehabilitasi melalui bnp/k/kab.
- Layanan pascarehabilitasi melalui bnp/k/kab merupakan pelayanan aktif bagi mantan penyalah guna,korban penyalahgunaan dan pencandu narkoba yang telah menjalani rehabilitasi rawat jalan dan pascarehabilitasi rumah damping. Tujuan dari layanan pascarehabilitasi melalui bnp/k/kab adalah agar mantan penyalah guna narkoba dapat beradaptasi dan berperan aktif dalam keluargadan masyarakat sesuai dengan fungsi sosial.
- Layanan pascarehabilitasi melalui bnp/k/kab mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Sebagai wadah berkumpulnya mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pencandu narkoba dalam meningkatkan kualitas diri sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat

- b. Menginventansi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang telah menjalani rehabilitasi.
- c. Mendampingi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba agar dapat mempertahankan pemulihannya.
- d. Mengembangkan kreativitas keterampilan dan kemampuan diri agar dapat sehat dan mandiri

Pelaksanaan layanan pascarehabilitasi melalui bnnp/k/kab.terdiri dari kegiatan

A.layanan dasar

- a. Komunikasi , informasi edukasi
 - b. Layanan pencegahan kekambuhan
 - c. Layanan pengembangan diri
 - d. Fasilitasi layanan pendidikan dan vokasional
 - e. Layanan manajemen kasus
 - f. Support group
- b. Layanan pendukung
 - a. Layanan keagamaan
 - b. Layanan pola hidup sehat.
 - c. Kelompok bantu diri
 - d. Family support group.

D. Tahap terminasi program

Terminasi program dilakukan setelah mantan penyalah guna,korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba selesai menjalani proses rehabilitasi dan pasca rehabilitasi dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan dan perubahan perilaku yang dicapai. Tahap terminasi belaku ketika mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba sudah mempunyai kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang belaku di masyarakat.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pengendalian sosial dibutuhkan dalam mengatasi sebuah permasalahan. Dengan pengendalian diharapkan dapat mengembalikan nilai-nilai dan norma-norma sosial dijalankan semua masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat dapat menjalani kehidupan bermasyarakat dengan semestinya.

Pengendalian Preventif dilakukan untuk meminimalisir berkembangnya generasi muda yang terjerumus dalam narkoba. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga berdasarkan hasil survey pada populasi umum Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018, penyalahgunaan narkoba pada generasi muda masih lebih tinggi dibandingkan kelompok yang lebih tua. Usia awal (12-14 tahun) hingga akhir (15-17 tahun) sangat beresiko tinggi untuk memulai menggunakan narkoba. Badan narkoba nasional provinsi kepulauan Bangka Belitung tentunya berperan besar dalam hal ini.

Tidak hanya sekedar upaya pengendalian preventif, Pengendalian sosial represif juga penting dalam ini yang merupakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan perilaku. Pengendalian Represif pula dibutuhkan bagi korban serta pelaku penyalahgunaan narkoba. Hal ini biasa dikenal dengan rehabilita

masyarakat bahwa penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan kriminal yang menjadi aib keluarga dan dipenjarakan serta dikucilkan, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Pemahaman haruslah seimbang bahwa penyalahgunaan narkoba menyebabkan gangguan fungsi otak yang juga menyebabkan gangguan perilaku sehingga membutuhkan pertolongan. Maka dari itu diperlukan Rehabilitasi.

Rehabilitasi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap pecandu narkoba, penyalah guna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pascarehabilitasi. Tujuan rehabilitasi sendiri Meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik, Hidup lebih sehat dan produktif, Hidup lebih sehat dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Blue Print Direktorat Pasca Rehabilitasi Deputy Bidang Rehabilitasi

Standar Pelayanan Pascarehabilitasi Pasca Rehabilitasi Deputy Bidang Rehabilitasi

Petunjuk Teknis Layanan pascarehabilitasi di Bapas Direktorat pascarehabilitasi
BNN dan Direktorat Dan Pengetasan Anak Ditjen Pemasayarakatan
Kemenkumham RI

Pedoman Pelayanan Pascarehabilitasi Direktorat Pasca Rehabilitasi Deputy Bidang
Rehabilitasi

Rehabilitasi berkesinambungan Direktorat Pasca Rehabilitasi Deputy Bidang
Rehabilitasi.

Rawat Jalan Direktorat Pasca Rehabilitasi Deputy Bidang Rehabilitasi

<https://infosos.wordpress.com/kelas-x/pengendalian-sosial/> diakes pada tanggal
8 Desember 2018 pukul 18:30 Wib.

[https://www.gurupendidikan.co.id/6-0-pengertian-pengendalian-sosial-
menurut-para-ahli-sosiolog/](https://www.gurupendidikan.co.id/6-0-pengertian-pengendalian-sosial-menurut-para-ahli-sosiolog/) diakes pada tanggal 9 Desember 2018 pukul
19:00Wib.

[http://kaannisa-socio.blogspot.com/2014/04/penyimpangan-dan-pengendalian-
sosial.html](http://kaannisa-socio.blogspot.com/2014/04/penyimpangan-dan-pengendalian-sosial.html) diakes pada tanggal 10 Desember 2018 pukul 20:55 Wib.

<http://bangka.tribunnews.com/tag/bnnp-babel> diakes pada tanggal 20 Desember
2018 pukul 14:00 Wib.